

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis di Kabupaten Tulungagung). Maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung adalah melalui aktifitas transaksi, yakni meliputi perekrutan, pengiriman, pemindah tangan, penampungan atau penerimaan orang yang di lakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.
2. Untuk penyelesaian kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung tersebut juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni dari adanya laporan, laporan tersebut adalah laporan dari masyarakat yang di laporkan kepada salah satu anggota

kepolisan POLRES Tulungagung, dan anggota tersebut melaporkan kasus tersebut ke tim PPA dan oleh KANIT PPA POLRES Tulungagung di minta untuk memanggil masyarakat yang melaporkan untuk di beri beberapa pertanyaan atas laporan tersebut. Maka dari itu laporan tersebut adalah termasuk laporan polisi B yakni orang lain mengadu. Setelah adanya laporan tim membuat laporan, memeriksa, mencari pembuktian atas laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan dan melanjutkan kasus tersebut kepada pihak pengadilan.

Sanksi hukum dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat di laksanakan. Bahkan pelakunya dapat di jatuhi hukuman maksimal (penjara dan denda materi) bila betul-betul bersalah sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.

3. Pengaturan kasus perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam sangat berbeda dalam hukum Islam. Sebelum Islam di turunkan perbudakan sangat merajalela dan tidak ada batasan yang membatasi, artinya siapa saja bisa di jadikan budak dengan cara apapun, seperti di rampas, di culik dan sebagainya. Namun ketika Islam datang perbudakan sangat di batasi, yaitu hanya tawanan perang yang boleh di jadikan budak, sebab hal ini sudah menjadi konvensi internasional, dimana orang Islam pun yang di tawan oleh musuh akan

di jadikan budak. Namun demikian, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memerdekakan para budak, di antaranya di jadikan sebagai tebusan untuk membayar kafarat dalam beberapa pelanggaran syariat, seperti kafarat sumpah, membunuh dengan tidak sengaja dan sebagainya. Dalam Islam budak perempuan dihalalkan untuk di gauli sebagaimana layaknya seorang isteri, namun budak tersebut hanya boleh di gauli oleh tuannya saja. Artinya budak yang di miliki oleh seorang bapak tidak boleh di gauli oleh anaknya atau siapapun juga. Bahkan apabila dia telah melahirkan anak maka disebut *ummul walad* dimana tuannya tidak boleh menjualnya kepada yang lain, tetapi dia harus terus memeliharanya atau memerdekakannya. Intinya dalam Islam memperbolehkan dalam hal perbudakan dengan adanya batasan batasan yang sudah di jelaskan diatas.

B. Saran

Para orang tua agar lebih berhati-hati dalam menjaga dan melindungi anaknya agar terhindar dari korban perdagangan orang.

Bagaimanapun himpitan ekonomi yang melanda, jangan langsung mempunyai pikiran untuk bekerja yang jauh dari tempat tinggal apalagi karena janji-janji gaji dan pekerjaan yang besar karena alasan tidak mampu mencukupi kehidupan ataupun alasan lain.

Kita adalah amanat dan karunia Allah SWT dan juga merupakan bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai potensi

dan harapan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi semua masyarakat dan khususnya bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat.

Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang atribut keduniaan karena hukum yang ditegakkan akan membawa keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Lemahnya penegakkan akan menimbulkan kekacauan dan gejolak sosial yang mengarah pada tindakan kekerasan dan anarkisme. Terutama dalam kasus perdagangan orang, pengadilan harus tegas dalam memberi sanksi bagi pelaku bila terbukti salah. Karena dampak dari perdagangan orang sangat merugikan dan membahayakan bagi kehidupan dan masa depan para generasi muda.